**Pengaruh Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap Eksploitasi Sumber Daya Laut Indonesia dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum**

**Kusnadi, Ardiansyah**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Laut memiliki peran sentral dalam mempertahankan keamanan dan kemakmuran Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang luas. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan wewenang atas wilayah perairan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor perikanan. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif dan studi kepustakaan untuk mengungkapkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, penegakan hukum di lapangan dihadapkan pada kendala koordinasi yang kurang efektif, tantangan dalam mengatasi illegal fishing, dan kebutuhan investasi dalam infrastruktur dan pelatihan personil.

Pengaruh Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap eksploitasi sumber daya laut Indonesia adalah signifikan. Konvensi ini memberikan Indonesia hak berdaulat atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk hak eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya. Namun, penegakan hukum terkait illegal fishing dalam implementasi konvensi ini menghadapi tantangan. Kurangnya koordinasi, kurangnya pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang belum optimal menyulitkan pemeliharaan kedaulatan negara di laut. Diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk koordinasi yang lebih efektif, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas, serta investasi dalam infrastruktur dan pelatihan personil untuk mengatasi kendala ini.

**Kata kunci**: Konvensi Hukum Laut 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, illegal fishing, penegakan hukum, sumber daya laut.

***Abstract***

*The sea has a central role in maintaining the security and prosperity of Indonesia, which is a maritime country with a vast water area. The 1982 Law of the Sea Convention provides authority over territorial waters, including the Exclusive Economic Zone (EEZ), which has abundant natural resource potential, especially in fisheries. However, Indonesia faces challenges in law enforcement, especially related to illegal fishing. This research uses a qualitative approach method with normative legal analysis and a literature study to reveal that although there is a strong legal foundation, law enforcement in the field is faced with ineffective coordination, challenges in overcoming illegal fishing, and the need for investment in infrastructure and personnel training.*

*The influence of the 1982 Sea Law Convention on the exploitation of Indonesia's marine resources is significant. This convention gives Indonesia sovereign rights over natural resources in the Exclusive Economic Zone (EEZ), including the right to explore, exploit, conserve, and manage natural resources on the seabed and the land beneath it. However, law enforcement related to illegal fishing in the implementation of this convention faces challenges. Lack of coordination, lack of effective supervision, and suboptimal law enforcement make it difficult to maintain state sovereignty at sea. To overcome these obstacles, further efforts are needed, including more effective coordination, increased monitoring, robust law enforcement, and investment in infrastructure and personnel training.*

***Keywords****: 1982 Law of the Sea Convention, Exclusive Economic Zone, illegal fishing, law enforcement, marine resources.*

1. **Pendahuluan**

Laut memegang peran sentral dalam memelihara kesatuan dan keamanan sebuah negara, menjadikannya tidak hanya sebagai sarana pertahanan, tetapi juga sebagai alat diplomasi dan sumber kemakmuran yang tak ternilai bagi negara dan masyarakat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang luasnya terdiri dari ribuan pulau, Indonesia secara dominan didominasi oleh wilayah perairan. Wilayah keseluruhan Republik Indonesia mencapai luas 7,7 juta km2. Dari luas wilayah ini, sekitar 3,2 juta km2 merupakan perairan, yang terbagi menjadi 2,8 juta km2 perairan dalam dan 0,3 juta km2 laut teritorial. Selain itu, terdapat tambahan sekitar 2,7 juta km2 yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) (Kaunang et al., 2022)

Keragaman ini mencakup berbagai jenis sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang. Konstitusi Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 25A, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik nusantara, di mana batas-batas, hak-hak dan wilayahnya diatur oleh undang-undang. Dengan keadaan hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut 1982 memberikan Indonesia wewenang penuh atas wilayah perairannya yang mencakup 12 mil laut serta hak berdaulat terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan, dan landas kontinen (Jamilah & Disemadi, 2020)

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam di perairan Indonesia adalah aset yang tak dapat diabaikan. Di antara beragam potensi sumber daya alam tersebut, sektor perikanan mencuat sebagai salah satu yang paling menonjol. Data yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019 mencatat bahwa ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000, mengalami peningkatan sebesar 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kekayaan potensi perikanan di Indonesia memberikan peluang besar bagi negara dan masyarakat untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan perikanan bertujuan untuk mencapai manfaat optimal dan keberlanjutan sambil tetap memastikan kelestarian sumber daya ikan. Dengan memberikan prioritas kepada pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya saat ini demi masa depan yang lebih baik, tanpa mengesampingkan perlindungan dan pelestarian lingkungan (Kristianto et al., 2022)

Konvensi Hukum Laut 1982, yang mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1994, disahkan oleh Indonesia pada 31 Desember 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengatur Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (biasanya disingkat sebagai UU No. 17 Tahun 1985). Dengan langkah ratifikasi ini, pemerintah Indonesia diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurusi semua sumber daya kelautan di wilayahnya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Tindakan pengesahan secara resmi ini mengikat Indonesia pada konvensi tersebut, dan mengharuskan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan kelautan diimplementasikan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam konvensi tersebut. Selanjutnya, dengan penerimaan Konvensi Hukum Laut 1982, wilayah Indonesia diperluas menjadi 8.193.250 km2, dengan rincian 2.027.087 km2 daratan dan 6.166.165 km2 wilayah perairan. Kawasan perairan ini mencakup 0,3 juta km2 laut teritorial, 2,8 juta km2 perairan kepulauan, serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km2 (Aida, 2012)

Praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dapat dieksekusi oleh pihak asing maupun oleh warga negara Indonesia sendiri, melibatkan beragam metode yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 8 dalam UU Perikanan menguraikan bahwa siapapun dilarang menangkap atau mengembangbiakan ikan dengan memanfaatkan zat kimia, bahan biologis, materi peledak, alat, teknik, atau struktur yang berpotensi merugikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistemnya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Definisi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengacu pada praktek ilegal dalam sektor perikanan sebagai Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing), yang mencakup kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak tercatat, serta tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan (Munawaroh, 2019)

Penerapan hukum di wilayah laut memiliki relevansi sebanding dengan upaya menjaga kedaulatan di laut. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hak-hak kedaulatan di wilayah laut tidak secara otomatis muncul bersamaan dengan kedaulatan suatu negara. Sebaliknya, hak-hak ini berasal dari perjanjian antara negara-negara berdaulat, baik sebagai negara pesisir (coastal state) maupun sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan, mencegah penyelundupan, serta mengatur eksploitasi, eksplorasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati, serta aspek-aspek lainnya. Terkait dengan hal ini, penegakan hukum di laut dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh suatu negara atau aparat penegak hukumnya berdasarkan kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang berlaku di laut, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, dipatuhi oleh semua pihak, termasuk negara sebagai subjek hukum. Dengan demikian, kontribusi ini berperan dalam membentuk tatanan hukum yang berlaku di laut (Siahaya et al., 2021)

1. **Metode**

Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai kerangka utamanya (Robbani & Yuliana, 2022). Data yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang mencakup informasi tertulis maupun lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan individu serta pengamatan perilaku.

Penelitian ini juga memadukan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Selain itu, metode studi kepustakaan juga menjadi bagian integral dari penelitian ini, dipilih karena sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama dalam konteks penegakkan hukum terhadap tindak illegal fishing yang terjadi di ZEE Indonesia(Dames Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Irawan, 2020) Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020). Dalam upaya mencari materi hukum, pendekatan studi kepustakaan digunakan, dan analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi temuan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang diatur oleh peraturan hukum yang spesifik berdasarkan kesepakatan. Dalam ZEE, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, sementara negara lain memiliki hak dan kebebasan tertentu yang telah ditetapkan. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif ini tidak boleh melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (Sitanala, 2018)

Ketika sebuah negara pantai memegang kendali penuh atas wilayah lautnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif, negara tersebut hanya memberikan hak berdaulat kepada dirinya sendiri. Hak-hak ini mencakup eksplorasi, eksploitasi, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, yang terdapat di perairan di atas dasar laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Selain itu, hak-hak tersebut juga mencakup berbagai kegiatan ekonomi di dalam zona tersebut, termasuk produksi energi dari sumber daya air dan angin (Sitanala, 2018)

Konvensi Hukum Laut 1982, yang mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1994, disahkan oleh Indonesia pada 31 Desember 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengatur Ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (biasanya disingkat sebagai UU No. 17 Tahun 1985). Dengan langkah ratifikasi ini, pemerintah Indonesia diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurusi semua sumber daya kelautan di wilayahnya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Tindakan pengesahan secara resmi ini mengikat Indonesia pada konvensi tersebut, dan mengharuskan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan kelautan diimplementasikan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam konvensi tersebut. Selanjutnya, dengan penerimaan Konvensi Hukum Laut 1982, wilayah Indonesia diperluas menjadi 8.193.250 km2, dengan rincian 2.027.087 km2 daratan dan 6.166.165 km2 wilayah perairan. Kawasan perairan ini mencakup 0,3 juta km2 laut teritorial, 2,8 juta km2 perairan kepulauan, serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km2 (Aida, 2012)

Praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dapat dieksekusi oleh pihak asing maupun oleh warga negara Indonesia sendiri, melibatkan beragam metode yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 8 dalam UU Perikanan menguraikan bahwa siapapun dilarang menangkap atau mengembangbiakan ikan dengan memanfaatkan zat kimia, bahan biologis, materi peledak, alat, teknik, atau struktur yang berpotensi merugikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistemnya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Definisi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengacu pada praktek ilegal dalam sektor perikanan sebagai Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing), yang mencakup kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak tercatat, serta tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan (Munawaroh, 2019)

**Pembahasan**

Dalam konteks aktivitas illegal fishing di perairan, keterlibatan pihak asing dalam aksi pencurian ikan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: Pertama, terdapat praktik pencurian yang bersifat semi legal, di mana kapal asing terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan izin penangkapan yang sah yang diberikan oleh pemilik usaha lokal atau menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera negara lain. Walaupun memiliki izin resmi, tindakan semacam ini dianggap sebagai illegal fishing karena selain menangkap ikan di perairan negara lain, pelaku seringkali mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan yang sah di pelabuhan. Jenis praktik seperti ini sering disebut sebagai "pinjam bendera" atau Flag of Convenience (FOC). Kedua, terdapat praktik pencurian yang benar-benar ilegal, di mana nelayan dan kapal asing terlibat dalam penangkapan ikan di perairan negara tertentu dengan menggunakan bendera kapal mereka sendiri. Perlu diperhatikan bahwa tindakan ilegal semacam ini dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak asing, tetapi juga oleh nelayan dan pelaku usaha lokal (Jamilah, 2020)

Praktik illegal fishing yang terlibat oleh nelayan maupun pengusaha lokal dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: Pertama, terdapat kapal ikan dengan bendera Indonesia yang sebelumnya merupakan kapal ikan asing dan menggunakan dokumen palsu atau bahkan tidak memiliki izin yang sah; Kedua, terdapat kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang dinyatakan sebagai "aspal/asli tapi palsu," seperti dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau dokumen tersebut adalah palsu; dan Ketiga, terdapat kapal ikan Indonesia (KII) yang tidak dilengkapi dengan dokumen sama sekali, yang berarti mereka menangkap ikan tanpa izin yang sah (Jamilah, 2020)

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa aktivitas perikanan di wilayah pengelolaan perikanan hanya boleh dilaksanakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Meskipun demikian, ayat (2) memberikan pengecualian, yang memungkinkan izin diberikan kepada individu atau badan hukum asing untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) jika sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh perjanjian internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing terkadang terlihat kurang tegas, dengan banyak insiden di mana hukuman yang diberikan kepada mereka cenderung ringan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dijelaskan dalam Pasal 85 jo Pasal 101, dengan tegas menyatakan bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama lima tahun (Sitanala, 2018)

Dalam rangka mengatasi permasalahan serius illegal fishing, perlu segera dirumuskan tindakan-tindakan komprehensif oleh semua pihak yang terlibat. Penguatan dan optimalisasi pengawasan serta pengelolaan sumber daya perikanan, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah laut, menjadi hal yang sangat penting. Tidak boleh ada ruang bagi kompromi dalam upaya memberantas praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Saatnya bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya perikanan di perairan Indonesia (Sitanala, 2018)

Ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengatasi illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI):

1. Luasnya wilayah ZEEI memerlukan investasi dalam infrastruktur dan anggaran yang substansial.
2. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum di perairan Indonesia karena ketiadaan komando tunggal. Hal ini menyebabkan pemanfaatan potensi laut belum optimal. Penegakan hukum saat ini dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur pengamanan laut di bawah satu komando yang kuat, mengingat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) saat ini hanya diatur oleh surat kesepakatan bersama (SKB) yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pembagian tugas dan wewenang antara TNI AL, Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga perlu diperjelas.
3. Kurangnya efektivitas pelaksanaan Sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) selama ini, terutama dalam pengawasan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Pengawasan saat ini terbatas pada izin, sementara kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal tidak terdeteksi. MCS di wilayah laut seluas 200 mil memerlukan personil yang terlatih dan anggaran yang cukup untuk pengadaan serta operasional kapal patroli, pesawat pengintai, radar pantai, dan peralatan lainnya. Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal ini (Aida, 2012)
4. **Kesimpulan**

Penegakan hukum di perairan Indonesia, terutama dalam konteks illegal fishing, adalah aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara di laut. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi sumber daya laut Indonesia, tetapi implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum laut. Ketiadaan komando tunggal menyebabkan pembagian tugas dan wewenang yang belum optimal antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat. Selain itu, pengawasan terhadap kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing masih belum efektif, terutama di wilayah ZEE yang luas. Diperlukan investasi dalam infrastruktur dan anggaran yang substansial untuk meningkatkan sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS).

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam mengatasi praktik illegal fishing yang melibatkan kapal ikan dengan bendera Indonesia. Penanganan kasus-kasus semacam ini memerlukan penegakan hukum yang tegas dan adil. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan hukuman maksimal selama 5 tahun bagi pelaku illegal fishing, seringkali hukuman yang diberikan terlihat ringan.

Kesimpulannya, pengaruh Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap eksploitasi sumber daya laut Indonesia sangat penting, tetapi implementasinya dalam penegakan hukum di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Diperlukan koordinasi yang lebih efektif, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa sumber daya laut Indonesia dieksploitasi secara berkelanjutan dan melindungi kedaulatan negara di laut. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan pelatihan personil juga diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29–46. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311

Kaunang, R. B., Nainggolan, M. G., & Massie, C. Dj. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (PERAIRAN NATUNA UTARA) SEBAGAI KAWASAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN. *Lex Administratum*, *10*(1).

Kristianto, D. H., Karisoh, F. J. M. M., & Sinaga, T. B. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL*. https://posmetro.co/2020/06/20/kri-bung-tomo-357-tangkap-

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Siahaya, M. I., Karisoh, F. J. M. M., & Tooy, M. N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982 (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982) 1 Oleh : Meilinda Imanuela Siahaya 2. *Lex Crimen*, *10*(5). https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-